



**SALINAN
SSASA**

PUTUSAN

NOMOR : 69/PID.SUS/2014/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa: -----

-----Nama Lengkap : **ANJAS BALA alias ANCA** ; -----

-----Tempat

lahir : Parigi ;-----

-----Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Agustus 1972;-----

-----Jenis kelamin : Laki-laki;-----

-----Kebangsaan : Indonesia;-----

-----Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bantaya, Kecamatan
Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;---

-----Agama : Islam;-----

-----Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan
penahanan oleh :-----

1 Penangkapan tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember
2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ; -----

3 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2014 ;-----

4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ; -----

5 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014 ;-----

6 Hakim Pengadilan Negeri Parigi, sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ; -----

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (tahap I) sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 ;-----

9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (tahap II) sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014 ;-----

10. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 ;-----

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 ;-----

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih,SH Penasihat Hukum, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan tertanggal 18 Juni 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 19 September 2014 Nomor : 69/PID.SUS/2014/PT.PALU tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :-----

-----Telah membaca berkas perkara Nomor : 50/Pid.Sus/2014/PN.PRG dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Parigi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk. PDM-13/PRG/Euh.2/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA : -----

----- Bahwa ia terdakwa ANJAS BALLA Alias ANCA pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember 2013 bertempat di rumah terdakwa di jalan Yos Sudarso Kec. Parigi Kab.Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, meguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam daftar urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di lakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi SAMSUL BAHRI dan saksi SUTRISNO selaku petugas Kepolisian Resort Parigi Moutong mendapat informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sehingga saksi SAMSUL BAHRI dan saksi SUTRISNO langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan No. 69/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dirumahnya dan dilakukan penggeledahan , selanjutnya saksi SAMSUL BAHRI menemukan 1(satu) alat hisap atau bong, 5 (lima) buah macis gas dan 1(satu) buah alat timbang digital dalam kamar terdakwa, sedangkan saksi Sutrisno menemukan 3(tiga) paket bungkus kecil berwarna orange yang didalamnya terdapat butiran putih yang di duga sabu-sabu yang disimpan terdakwa disamping rumahnya.

Kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti yang diakui miliknya diamankan di Kantor Polres Parimo untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab; 196/NNF/I/2014 tanggal 03 Februari 2014 yang di buat dan ditanda tangani oleh Nursamran Subandi M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Dra.Sugiharti, Usman.S.Si, Hasura Mulyani,Amd, masing-masing selaku pemeriksa terhadap barang bukti berupa 3(tiga) pipet warna orange berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1447 gram milik terdakwa ANJAS BALLA Als.ANCA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

- 1 Barang bukti : Kristal bening;-----
- 2 Pemeriksaan :-----
 - Uji marquis : Positif;-----
 - Khromatografi lapis tipis (KLT) : Positif;-----
 - FTIR : Positif, Metamfetamina;-----
- 3 Kesimpulan : Barang bukti kristal bening milik ANJAS BALLA als ANCA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek : dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana, dalam pasal 112 ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----ATAU-----

KEDUA :-----

----- Bahwa ia terdakwa ANJAS BALLA Als ANCA pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 18.30 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di jalan Yos Sudarso Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi diri sendiri di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi SAMSUL BAHRI dan saksi SUTRISNO selaku petugas Kepolisian Resort Parigi Moutong mendapat informasi dari masyarakat mengenai terdakwa sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sehingga saksi SAMSUL BAHRI dan saksi SUTRISNO langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa dirumahnya dan dilakukan penggeledahan selanjutnya saksi SAMSUL BAHRI menemukan 1(satu) alat hisap atau bong, 5 (lima) buah macis gas dan 1(satu) buah alat timbang digital dalam kamar terdakwa, sedangkan saksi Sutrisno menemukan 3(tiga) paket bungkus kecil berwarna orange yang didalamnya terdapat

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan No. 69/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran putih yang di duga sabu-sabu yang disimpan terdakwa disamping rumahnya.

Kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti yang diakui miliknya diamankan dikantor Polres Parimo untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab; 196/ NNF/I/2014 tanggal 03 Februari 2014 yang di buat dan ditanda tangani oleh Nursamran Subandi M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Dra.Sugiharti, Usman.S.Si, Hasura Mulyani,Amd, masing-masing selaku pemeriksa terhadap barang bukti berupa 3(tiga) pipet warna orange berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1447 gram milik terdakwa ANJAS BALLA Als.ANCA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

- Barang bukti : Kristal bening;-----
- Pemeriksaan :-----
 - Uji marquis : Positif;-----
 - Khromatografi lapis tipis (KLT) : Positif;-----
 - FTIR : Positif, Metamfetamina;-----
- Kesimpulan : Barang bukti kristal bening milik ANJAS BALLA als ANCA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I urutan 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Keterangan : Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek : dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai mengenal dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sejak tahun 2008 namun sempat berhenti kemudian menggunakan lagi di tahun 2009 dan sempat berhenti lagi selanjutnya terdakwa kembali mengkonsumsi sabu sekitar akhir bulan November 2013 sampai yang terakhir sebelum penangkapan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 04.00

Wita dan 09.00 Wita, masing-masing sebanyak 1 (satu) paket;-----

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi tanggal 09 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Muhammad Mansyur.Sp.Pd, a.n Direktur RSUD Anuntaloko Kab.Parigi Moutong dan pemeriksa adalah I Made Roy Putra Ardika,AMAK, telah memeriksa terdakwa pada tanggal 09 Desember 2013 pukul 10.15 Wita dengan hasil pemeriksaan ;-----

1 Makroskopis : Volume Urine ± 3 ml;-----

2 Pemeriksaan kimia : Amfetamin (Metode Rapid Test): positif;-----

Kesimpulan : sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metode yang ada mengandung metafetamin;----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana, dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor : Reg.Perkara: PDM-13/PARGI/Euh.2/03/2014, tertanggal 15 Juli 2014 dengan tuntutan sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa ANJAS BALLA Alias ANCA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung metamfetamina “, sebagaimana diatur dan

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan No. 69/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika dalam surat dakwaan primair ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANJAS BALLA Alias ANCA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara ,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara. ;-----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) Paket kecil sabu yang dibungkus plastic warna orange;-----

- 5 (lima) buah macis gas;-----

- 1 (satu) bong alat penghisap;-----

- 1 (satu) buah alat timbang;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2014/PN.PRG tanggal 15 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa ANJAS BALLA Alias BALLA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Tanpa Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

";-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda Rp.800.000.00,- (delapan ratus juta

rupiah);-----

3 Menetapkan apabila pidana denda tidak di bayar ,maka diganti dengan pidana penjara

selama 2 (dua) bulan; -----

4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan;-----

5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

6 Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) buah paket kecil sabu yang dibungkus plastik warna orange ;-----

- 5 (lima) buah macis

gas ;-----

- 1 (satu) buah bong alat penghisap;-----

- 1 (satu) buah alat timbang ;-----

dirampas untuk dimusnahkan;-----

7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa

telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada

tanggal 20 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 08/

Akta.Pid/2014/PN.PRG dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa

Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus

2014 ;-----

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan No. 69/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang pula bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 22 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 08/Akta.Pid/2014/PN.PRG dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2014 ;-----

-----Menimbang bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palu, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa belum mengajukan memori banding sesuai surat keterangan belum mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 15 September 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 11 September 2014. ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 50/Pid.Sus/2014/PN.PRG tanggal 15 Agustus 2014 yang di mintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan rasa keadilan dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan orang yang bersalah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis tingkat banding berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengalihkan jenis penahanan atau menanggukkan penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 50/Pid.Sus/2014/PN.PRG tanggal 15 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan No. 69/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 50/Pid.Sus/2014/PN.PRG tanggal 15 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **02 OKTOBER 2014** oleh kami **SANTUN SIMAMORA, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH** dan **ERLIN HERMANTO, SH., MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **10 OKTOBER 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/kuasanya ;----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN SUKRESNA, SH

SANTUN SIMAMORA, SH., MH

ttd

ERLIN HERMANTO, SH., MH

PANITERA PENGANTI

ttd

NISFAH, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH., M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006

—

Halaman 13 dari 11 halaman
Putusan No. 69/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)